



PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Mahlina, lahir di Wotu, 25 Desember 1994, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Wonogiri II, Desa Madani RT/RW 004/004, Kec. Wotu, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili, tanggal 30 Agustus 2023 Nomor: 63/Pdt.P/2023/PN MII tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili, tanggal 30 Agustus 2023 Nomor: 63/Pdt.P/2023/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 29 Agustus 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam register nomor 63/Pdt.P/2023/PN MII tertanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon MAHLIANA telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama AGUS;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang mana anak tersebut diberi nama NAJWA ALESHA yang lahir di Wotu tanggal 31-12-2016 berjenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa pada saat pembuatan dokumen akte kelahiran di pencatatan sipil pemohon hanya mempercayakan kepada keluarganya, sehingga nama yang tertera pada Akta Kelahiran anak tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti Kembali NAMA anak Pemohon dari yang sebelumnya Bernama MISKA HARAPAN NAJWA sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-lt-12042017-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 12 April 2017, dirubah/diganti sehingga menjadi Nama NAJWA ALESHA dengan harapan bahwa anak Pemohon tersebut akan menjadi doa terbaik dan demi untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon;

5. Bahwa pemohon telah mengajukan perubahan nama anak pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Luwu Timur namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Luwu Timur terlebih dahulu membutuhkan Penetapan dari Pengadilan
6. Bahwa atas permohonan perubahan Nama dalam aktakelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu ,sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir dalam register atas perubahan nama anak pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan NAMA anak Pemohon yang dahulunya di beri Nama MISKA HARAPAN NAJWA lahir tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-12042017-0022 dirubah/diganti sehingga menjadi NAJWA ALESHA sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Luwu Timur
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu melalui penetapan ini agar pergantian nama anak Pemohon dapat dikabulkan demi kepastian dan perlindungan hukum bagi anak Pemohon tersebut dan Pemohon memohon pula untuk dibuatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7324-LT-12042017-0022 atas nama Miska Harapan Najwa tanggal 12 April 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kana-Kanakk Tahun Pelajaran 2022/2023 tanggal 8 Juni 2023 atas nama Najwa Alesha, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7324062906210001 tanggal 29 Juni 2021 atas nama Mahliana, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324046512940004 tanggal 30 Maret 2022 atas nama Mahliana, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda bukti P-1, sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Nursida Dg Tene, pada pokoknya memberikan keterangan:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan Perbaikan Nama Anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah Tetangga dari Saksi;
 - Bahwa Nama Anak Pemohon bernama Najwa Alesha;
 - Bahwa Ayah dari Anak Pemohon bernama Agus ;
 - Bahwa Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengubah Nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa Saat ini Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Miska Harapan Najwa dirubah/diganti menjadi Nama Najwa Alesha ;
 - Bahwa Yang mengasuh Anak Pemohon adalah Pemohon.
2. Saksi Dwi Indriyanti Putri Arifin, pada pokoknya memberikan keterangan:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan Perbaikan Nama Anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah Tetangga dari Saksi;
 - Bahwa Nama Anak Pemohon bernama Najwa Alesha;
 - Bahwa Ayah dari Anak Pemohon bernama Agus ;
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengubah Nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saat ini Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Miska Harapan Najwa dirubah/diganti menjadi Nama Najwa Alesha ;
- Bahwa Yang mengasuh Anak Pemohon adalah Pemohon.

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi, Hakim menemukan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Agus pernah menjadi sepasang suami istri yang memiliki satu orang anak yang diberi nama Najwa Alesha;
- Bahwa benar Pemohon dan Agus telah bercerai dan anak Pemohon berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena nama yang sudah dibeikan tersebut tidak sesuai dengan nama anak Pemohon dalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa peristiwa penting yang diatur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan salah satunya adalah peristiwa kelahiran seseorang, dari peristiwa kelahiran ini kemudian menjadi laporan untuk penerbitan akta kelahiran yang dicatat dan diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, dan kemudian menjadi data kependudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 yang menyatakan "*data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersurat dalam konsideran bahwa pencatatan sipil ditujukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap suatu peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia sebagai hak dari penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat perubahan nama seseorang maka undang-undang memberikan ruang bagi penduduk untuk dapat mengajukan permohonan perubahan nama tersebut di Pengadilan Negeri, dengan demikian permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri yang menjadi kompetensinya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat, Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Najwa Alesha dalam pernikahannya dengan Agus sebagaimana dalam bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dalam dokumen kependudukan anak pemohon dari semulanya Miska Harapan Najwa (vide bukti P-1 dan P-3) menjadi nama Najwa Alesha dengan alasan bahwa nama Miska Harapan Najwa keinginan awal Pemohon ketika memberikan nama kepada anak Pemohon, terhadap hal itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan berlandaskan alasan yang patut sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, bagi pihak yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, namun dikarenakan dalam gugatan voluntair atau permohonan tidak mengandung sengketa sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang dahulunya di beri Nama Miska Harapan Najwa lahir tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-12042017-0022 dirubah/diganti sehingga menjadi Najwa Alesha;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, oleh Haris Fawanis, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,
TTD
Sitti Kalsum, S.H.

Hakim,
TTD
Haris Fawanis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp30.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp10.000,00 |
| 4. Alat Tulis Kantor | : Rp100.000,00 |
| 5. <u>Biaya Sumpah</u> | : Rp25.000,00 |
| Jumlah | : Rp175.000,00 |
- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)